



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 47 / PEN / 2018 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

SARLOTA N.M.WARTANOY, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Trikora Gg. Belibis No. 2, RT/RW 004/001, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada: **YOHANIS GEWAB, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Maralex Kampung Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

----- **M e l a w a n** :-----

TIM SELEKSI II CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA, KABUPATEN JAYAWIJAYA, KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN KABUPATEN SARMI PERIODE 2018-2023, berkedudukan Jalan SPG No. 7 Perumnas 1-Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada: **H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H., LARDIN, S.H.** dan **IVONIA S. TETJUARI, S.H.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 47/PEN/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan,
Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca ;-----

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
47/PEN.MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 21 Desember 2018 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-PP/2018/PTUN.JPR
Tanggal 08 Januari 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

3.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-HS/TUN/2018/PTUN.JPR
Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Hari Sidang ;-----

4.-----

Surat Permohonan Penggugat Nomor : 03/SK/YG/II/2019 tertanggal 21
Februari 2019 perihal : Pencabutan Gugatan;

5.-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengarkan
keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
21 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 47/PEN/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jayapura pada tanggal 21 Desember 2018 dengan register perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.JPR yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.JPR. agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Surat Penetapan Nomor : 07/Timssel 2-KPU/KAB/XII/2018 Tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Sarmi Periode 2018-2023 tanggal 14 Desember 2018 Khusus Nomor 2 Kabupaten Jayawijaya Nomor Urut 3 atas nama Laurens Elosak;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerima Surat Permohonan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 21 Februari 2019 perihal: Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin untuk melanjutkan perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.JPR dan mencabut secara resmi gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap jawab menjawab ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pengugat tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana dimaksud dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:-----

(1)-----Pen

gugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 47/PEN/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan

jawaban;

-

(2)-----Apa

bila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan sengketa dalam perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.JPR masih dalam tahap jawab menjawab, gugatan Penggugat sudah dibaca, namun belum menerima jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Permohonan Penggugat haruslah dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.JPR. dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat tersebut telah dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- **M E N E T A P K A N :** -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN.JPR; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 47/G/2018/PTUN.JPR, dari buku register perkara ;-----

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 47/PEN/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 386.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh kami **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat prinsipal maupun kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADE RUDIANTO

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 47/PEN/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 245.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
J U M L A H	Rp. 386.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)